

**MANAJEMEN PEMENUHAN PENDIDIKAN ANAK DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II
PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian
Munaqasyah pada Program studi Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
(FTIK) IAIN Palu*

OLEH

**MUH. RIZQA
NIM: 16.1.03.0001**

**PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 2 Agustus 2020 M
12 Dzulhijjah 1441 H

Penulis,

Muh. Rizqa
NIM. 16.1.03.0001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Proses Manajemen Dalam Pemenuhan Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II PALU” Oleh Muh. Rizqa NIM: 16.1.03.0001 Mahasiswi Prodi: Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat Ilmiah untuk diujikan.

Palu, 2 Agustus 2020 M
12 Dzulhijjah1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd
Nip.19670501 199103 1 005

Drs. Syahril, MA.
Nip.19630401 199203 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara MUH RIZQA, NIM 161030001 dengan judul **“Manajemen pemenuhan pendidikan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II PALU”** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 28 Agustus 2020 M yang bertepatan dengan 9 Muharam 1442 H. Dipandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dengan beberapa Perbaikan.

DEWAN PENGUJI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua Tim Penguji	Drs. Thalib, M.Pd	
Penguji I	Dr. Gusnarib, M.Pd	
Penguji II	Dr. Moh. Ali, M.Pd.I	
Pembimbing I	Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd	
Pembimbing II	Drs. Syahril, MA.	

Mengetahui :

Dekan Fakultas Tarbiyah
dan Ilmu Keguruan,

Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag
NIP.197201262000031001

Ketua Jurusan Manajemen
Pendidikan Islam,

A. Markarma, S.Ag., M.Th.I
NIP.1971120320050110

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ آمِينَ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menulis skripsi yang berjudul “Proses Manajemen Dalam Pemenuhan Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II PALU”. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw yang telah membimbing umat dari masa jahiliyyah menuju masa yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan hingga saat ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Drs. H. Djasman Huraera, M.SI. dan Nurhayati, G. dengan susah payah mengasuh dan membesarkan penulis, sehingga penulis bisa melangkah sejauh ini. Tidak lupa pada saudara-saudari serta seluruh keluarga yang senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan studi di bangku perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah mengizinkan penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi yang bapak pimpin.
3. Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Bapak Dr. Hamlan, S.Ag selaku Wadek I, yang telah mengarahkan penulis dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
4. A. Markarma, S.Ag., M.Th.I selaku ketua prodi Manajemen Pendidikan Islam.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd selaku dosen penasehat akademik penulis yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

6. Ibu Supiani S.Ag selaku kepala perpustakaan yang mengizinkan penulis mencari referensi terkait judul skripsi, dan juga Perpustakaan Daerah yang telah menyediakan referensi yang penulis butuhkan.
7. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.pd. selaku pembimbing I dan Drs. Syahril, MA. selaku pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan kepada penulis sehingga bisa terselesaikan.
8. Bapak kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta pihak yang lainnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II PALU yang tidak bisa penulis sebut satu persatu namanya. Karena sudah mengizinkan untuk penulis meneliti di LPKA Kelas II PALU. Dan kepada beberapa informan yang menyisihkan waktunya untuk bersedia di wawancarai. Sehingga bisa tersusunnya tugas akhir penulis dengan lancar.
9. Sahabat-sahabatku yang selalu ada di saat suka dan duka yakni Rastina, S.Pd Novita Sari S.Kamumu, S.Pd, Rosa Resqy Delvenita, S.Pd, Mohammad Nasir, Moh Ridwan, Oktafianingrum Bata, S.Pd, Musyirifa, S.Pd, Moh Asrin, S.Pd, yang telah banyak memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-temanku tersayang yang dalam kesempatan ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dari prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) khususnya kelas penulis yang tercinta MPI 1 yang telah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

Palu, 2 Agustus 2020 M
12 Dzulhijjah 1441 H

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penegasan Istilah	9
E. Garis-garis Besar Isi	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Proses Manajemen	13
C. Pentingnya kebutuhan Pendidikan	19
D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu.....	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Kehadiran Peneliti	32
D. Data dan Sumber Data.....	33
E. Tehnik Pengumpulan Data	34
F. Analisis Data	36
G. Pengecekan Keabsahan Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum LPKA Kelas II PALU.....	40
B. Proses Manajemen Dalam Pemenuhan Pendidikan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu	48
C. Kendala Dalam Proses Manajemen dalam Pemenuhan Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sarana dan prasarana LPKA Kelas II Palu	44
Tabel 4.2 Nama-nama Ketua LPKA Kelas II Palu	45
Tabel 4.3 Struktur Organisasi LPKA Kelas II Palu	45
Tabel 4. Keadaan Peserta Didik Pemasarakatan Tahun 2020	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Pengajuan Judul Skripsi
3. Surat Keterangan Pengajuan Skripsi
4. Surat Keterangan Penunjukkan Pembimbing Skripsi
5. Surat Keterangan Undangan Menghadiri Seminar Proposal Skripsi
6. Kartu Seminar Proposal Skripsi
7. Daftar Hadir Seminar Proposal Skripsi
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Surat Keterangan Izin Penelitian Untuk Menyusun Skripsi
10. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
11. Daftar Informan Penelitian
12. Hasil Dokumentasi
13. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Muh. Rizqa
Nim : 16.1.03.0001
Judul Skripsi : Proses Manajemen Dalam Pemenuhan Pendidikan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas (LPKA) Kelas II Palu

Skripsi ini membahas tentang “Proses Manajemen Dalam Pemenuhan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu”. Pokok masalah skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana proses Manajemen dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Palu? 2) Bagaimana kendala dalam Proses Manajemen pemenuhan kebutuhan pendidikan anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Palu?

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui proses manajemen dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak di LPKA kelas II PALU. 2) Untuk mengetahui kendala dalam proses pemenuhan pendidikan bagi anak yang berada di LPKA kelas II Palu.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui obeservasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui proses manajemen dalam pemenuhan pendidikan anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II palu .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses manajemen dalam pemenuhan pendidikan anak di LPKA kelas II palu sudah menjalankan proses manajemen dengan perencanaan yang ada hanya saja dalam pelaksanaan manajemen di LPKA Kelas II Palu berjalan dengan baik dan

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Secara umum, kita mengetahui tentang apa itu pendidikan, tetapi ketika pendidikan tersebut diartikan dalam suatu batasan tertentu, maka terdapatlah bermacam-macam pengertian yang diberikan. Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan.

Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau pedagogic berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan lebih tinggi dalam arti mental.¹


Berdasarkan Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik serta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²

¹Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2012), 1.

²Akhmad Muhaimin Azzet, *Pendidikan Yang Membebaskan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media), 8.

Tegas sekali disampaikan Dalam UU Sisdiknas tersebut bahwa tujuan diselenggaranya pendidikan adalah agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik ini adalah kunci penting diselenggarakannya sebuah proses pendidikan yang membebaskan.³

Pendidikan dalam Islam mempunyai kedudukan penting dalam memandu kehidupan, sehingga setiap mukmin diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Sebagai mana firman Allah Swt di dalam Alqur'an surah At-Taubah [09]: 122 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukminin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. (Q.S At-Taubah [09]: 122).⁴

Berdasarkan ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menuntut ilmu dan mengenyam pendidikan terutama pendidikan agama. Ayat di atas juga memberitahukan bahwa melalui proses pendidikan kita dapat menjaga diri.

³Ibid, 9.

⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Ferlia Citra Utama, 2008), 277.

Kebutuhan akan pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri, bahkan semua itu merupakan hak semua warga negara. Berkenaan dengan ini, di dalam UUD'45 pasal 31 ayat (1) secara tegas disebutkan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Secara lebih rinci lagi tentang hak warga negara untuk memperoleh pengajaran itu telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai berikut.

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan (Pasal 5). Dalam Pasal 5 ini ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
2. Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan tamatan pendidikan dasar (Pasal 6). Pasal 6 tersebut memberikan pedoman bahwa pendidikan dasar mempunyai fungsi untuk mempersiapkan bekal dasar bagi pengembangan kehidupan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan oleh setiap warga negara sekurang-kurangnya setara dengan pendidikan dasar dalam membekali dirinya.⁵

⁵Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, 145-146.

Pendidikan juga merupakan salah satu upaya perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁶

Pemenuhan hak pendidikan anak, tidak hanya sekedar memberikan kepada anak kesempatan untuk memperoleh pendidikan saja, akan tetapi harus diartikan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak anak, tak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum. Tindak pidana yang dilakukan seorang anak tidak menghalanginya untuk memperoleh hak-haknya, terutama hak atas pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berupaya memberikan jaminan bagi setiap warga negaranya untuk memperoleh haknya atas pendidikan. Kemudian

⁶*Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI. No. 35 Tahun 2014*, (Jakarta 13220: Sinar grafika, 2016), 350

⁷*Ibid*, 355.

pada ayat (2) menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.⁸

Pendidikan untuk anak adalah hal yang paling penting dalam kehidupan ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan bahkan pendidikan harus sangatlah utama untuk didapatkan oleh anak karena pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan akan tetapi mengajarkan pada sopan santun dan pendidikan juga memupuk untuk menjadi lebih dewasa, tak terkecuali juga untuk anak yang sedang berurusan dengan hukum mereka akan tetap mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat (LPKA).

Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat dimana anak-anak yang dijatuhkan hukuman pidana untuk menjalankan masa pidananya. Di dalam LPKA anak-anak tersebut akan tetap mendapatkan pemenuhan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Anak-anak yang masuk di LPKA adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional “maka anak yang ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut”.

Pada pasal 81 ayat (5) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan

⁸Hartono, Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, http://sipkumham.balitbangham.go.id/assets/img/dokumenpenelitian/PTL20171109015102016_A_20.pdf, 74 (Diakses 25 November 2019).

sebagai upaya terakhir. Sehingga apabila anak dijatuhi pidana penjara di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka berhak memperoleh pembinaan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait ketentuan mengenai pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum masih mengacu pada pasal 2 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa program pembinaan diperuntukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁹

Dalam pendidikan, manajemen adalah hal penting karena merupakan aktivitas yang memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya dengan mengarahkan orang-orang agar melaksanakan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan. Artinya, menggerakkan orang-orang itu untuk mengatur sarana, bahan, alat, dan biaya serta dengan metode tertentu melakukan aktivitas mereka masing-masing.¹⁰

Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan, yaitu merencanakan (*Planning*), mengorganisasi (*organizing*),

⁹Ibid74.

¹⁰Satrijo Budiwibowo dan Sudarmiani, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: CV.Andi Offset 2018), 2.

mengarahkan (*directing*), mengoordinasi (*coordinating*), mengawasi (*controlling*), dan mengevaluasi (*evaluation*).¹¹

Berdasarkan proses manajemen sebagaimana telah dikemukakan oleh para pakar manajemen pada era sekarang mengabstrasikan proses manajemen menjadi 4 proses yaitu: *Planning, organizing, actuating, controlling*, (POAC). Empat proses ini digambarkan dalam bentuk siklus karena adanya saling keterkaitan antara proses yang pertama dan berikutnya, begitu juga setelah pelaksanaan *controlling* lazimnya dilanjutkan dengan membuat *planning* baru.¹²

Proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara sistematis melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat.¹³

Manajemen memang sangat penting dalam segala aktifitas kegiatan bahkan dalam aktifitas pelaksanaan pendidikan, untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II PALU yang berada di jalan Dewi Sartika No. 51, Kompleks Lapas Palu (samping lapas) kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, agar dapat menjelaskan penerapan proses manajemen di LPKA kelas II Palu dalam pemenuhan pendidikan kepada anak didik pemsarakatan.

¹¹Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik*, (Yogyakarta 55281: Gajah Mada University Press 2003),. 3.

¹²Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Cet.1, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009),. 27.

¹³*Ibid.*, 28.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Kota PALU tersebut dengan mengambil judul “Manajemen Srategis pemenuhan kebutuhan pendidikan anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II PALU.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai fokus kajian pada penelitian ini.

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Manajemen dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Palu ?
2. Bagaimana kendala dalam Proses Manajemen pemenuhan kebutuhan pendidikan anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Palu ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui proses manajemen dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak di LPKA kelas II PALU.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam proses pemenuhan pendidikan bagi anak yang berada di LPKA kelas II Palu.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penulisan ini, antara lain:

- a. Manfaat ilmiah: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang bagaimana proses manajemen pendidikan anak yang ada di LPKA kelas II Palu.
- b. Manfaat praktis: Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi tentang bagaimana proses pendidikan dan pembinaan dalam pemenuhan hak-hak pendidikan yang di dapatkan oleh anak selama menjalankan masa pidananya di dalam LPKA kelas II Palu.

D. Penegasan Istilah

Proposal ini berjudul: Proses Manajemen dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II PALU. beberapa kata dan istilah yang termuat dalam proposal ini. Adapun penjelasan tersebut, sebagai berikut :

1. Proses Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses atau serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan dengan menjalankan fungsi manajemen dan menggunakan sumber daya. Dengan demikian, manajer menggunakan sumber daya dan menjalankan empat fungsi utama manajemen, yaitu *Planning*, *organizing*, *leading* dan *controlling* untuk mencapai tujuan organisasi.¹⁴

2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

¹⁴Wibowo, *Manajemen Perubahan*, (Ed. 1, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2007)., 10.

Dalam Pasal 1 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik masyarakatan.¹⁵

E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Proposal ini berjudul “Proses Manajemen dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II palu” yang terdiri dari lima bab. Setiap bab memiliki pembahasan yang berbeda, tetapi pokok bahasan masing-masing merupakan rangkaian kesatuan ilmiah yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mengetahui garis-garis besar isi skripsi sebagai berikut:

Bab Pertama, penulis mengemukakan pendahuluan sebagai bab pertama yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang terdiri dari pokok permasalahan dan satu sub masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian ini, dilanjutkan dengan beberapa penegasan istilah, kerangka berpikir, dan yang terakhir adalah dengan memberi uraian mengenai garis-garis besar isi skripsi.

Bab Kedua, berisikan kerangka teori atau landasan. Landasan teori ini adalah mengarah pada Relevansi terhadap skripsi terdahulu, Proses Manajemen, Pentingnya kebutuhan pendidikan dan pengertian tentang LPKA.

¹⁵<https://www.bphn.go.id/documents>

Bab Ketiga, dijelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang mencakup: jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab Keempat, dijelaskan hasil penelitian dimana telah terbukti bahwa yang di dapatkan penulis pada saat wawancara dengan yang ada di teori itu sama dengan yang berada dilapangan.

Bab Kelima, dijelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran dari skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, belum pernah ada penelitian yang mengkaji tentang pendidikan yang ada di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) kelas II PALU, tapi hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian tentang judul ini, baik dalam bentuk skripsi, tesis dalam bentuk laporan yang ada di jurnal-jurnal ilmiah. Di bawah ini akan akan peneliti kemukakan yang mendekati kesamaan dari judul skripsi ini. berikut diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Haris Dalimunthe, Mahasiswa program strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak”, di mana dalam penelitian tersebut titik Fokusnya adalah mengenai pengaturan hak atas pendidikan terhadap narapidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Kota Medan dalam upaya melakukan pemenuhan hak atas pendidikan dalam proses pembinaan narapidana anak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hartono, Mahasiswa program strata 2 (S2) Alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman, dengan judul “Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, dimana dalam penelitian tersebut titik fokusnya mengenai bagaimana konsep pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dan bagaimana mewujudkan pemenuhan hak anak atas pendidikan selama di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Berdasarkan dalam hasil penelitian terdahulu, bahwa cukup banyak terdapat banyak kesamaan karena membahas bagaimana pemenuhan pendidikan anak-anak yang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Adapun terdapat perbedaannya adalah Penelitian ini lebih spesifik membahas bagaimana proses manajemen dalam pemenuhan pendidikan anak selama berada dalam proses pendidikan dan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II palu.

B. Proses Manajemen Pendidikan

1. Pengertian Proses

Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat dilakukan berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. setiap tahap secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan atau direncanakan oleh lembaga.¹⁶

¹⁶<https://mlwcards.com/pengertian-proses-menurut-para-ahli/>

Adapun pengertian proses menurut para ahli adalah:

Menurut S. Handayani-grat dalam bukunya yang berjudul “pengantar studi dan Administrasi” mengemukakan bahwa proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan.

Sedangkan menurut JS Badudu dan Sitan M Zain dalam kamus Bahasa Indonesia, “proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa proses merupakan suatu aktivitas kegiatan dari awal sampai akhir atau masih berjalan yang memberikan nafas bagi organisasi sampai dengan tercapainya tujuan.¹⁷

Penting untuk diingat, bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja. Manajer, dalam melakukan pekerjaannya, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.¹⁸ Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien.¹⁹

2. Pengertian Manajemen Pendidikan

Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari sekian banyak definisi tersebut, ada satu yang kiranya dapat

¹⁷<http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.com/2011/03/pengertian-proses.html>

¹⁸George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, (jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 9.

¹⁹H. A. R. Tilaar, “*Manajemen Pendidikan Nasional*” dalam Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Cet I; Yogyakarta: Penerbit Teras 2009), 13.

dijadikan pegangan dalam memahami manajemen tersebut, yakni manajemen adalah suatu proses yang terjadi dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pengendalian/pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.²⁰

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi.²¹

Jika kita menelaah literan-literan manajemen, proses manajemen itu telah banyak dikedepankan oleh para ahli, meskipun dengan menggunakan berbagai macam label, misalnya fungsi-fungsi manajemen dan abstraksi-abstraksi manajemen. Berikut kita coba kutipan beberapa proses manajemen menurut para ahli:

1. Fayol, yang juga dikenal sebagai bapak manajemen Ilmiah (Scientific Management), mengedepankan proses manajemen (sebagaimana dikutip Imron, 1985) sebagai berikut: *planning, organizing, commanding, coordinating*, dan *controlling*.
2. Gulick, mengedepankan proses manajemen mulai dari *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting*, dan *controlling*.
3. Newman, merumuskan proses manajemen mulai dari: *planning, organizing, assembling, resources, directing*, dan *controlling*.

²⁰Satrijo Budiwibowo dan Sudarmiani, *Manajemen pendidikan*, 103.

²¹Wibowo, *Manajemen Perubahan*, (Ed.1, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2007), 9.

4. Sears, menyetengahkan proses manajemen mulai dari: *planning, organizing, directing, coordinating*, dan *controlling*.
5. AASA, mengabstraksikan manajemen mulai dari: *planning, allocating resources, stimulating, coordinating*, dan *evaluating*.
6. Campbell dan kawan-kawan, mengedepankan proses manajemen mulai dari: *decision making, programming, stimulating, cordinating*, dan *apprasing*.

Berdasarkan proses-proses yang dikedepankan oleh para ahli manajemen tersebut, para pakar manajemen di era sekarang banyak yang mengabstraksikan menjadi empat proses, yaitu *planning, organizing, actuating*, dan *controlling*.

Para pakar manajemen pendidikan merumuskan menjadi: perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidikan, penggerakan pendidikan, dan pengawasan pendidikan.²²

Proses dan fungsi manajemen memiliki perbedaan yaitu, fungsi manajemen merupakan peran dalam mencapai tujuan tertentu yang akan dikerjakan, sedangkan proses manajemen merupakan sebuah aktifitas yang harus dilakukan dengan memperhatikan fungsi yang akan dikerjakan. Sedangkan persamaan fungsi dan proses manajemen keduanya selalu memiliki suatu perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, dan kepemimpinan. Sebuah keputusan yang diambil oleh seorang manajer harus sinkron dengan fungsi dan tujuan yang melalui suatu proses.²³

²²Ali Imron, *Proses Manajemen*, (Cet I; Jakarta13220: Bumi Aksara, 20013)., 7-8.

²³<http://mangihot.blogspot.com/2017/02/perbedaan-dan-persamaan-fungsi-dan.html?m=1>

Fungsi manajemen pendidikan dalam perspektif persekolahan, dengan merujuk kepada pemikiran G.R. Terry, yaitu:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. T. Hani Handoko mengemukakan bahwa perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Sementara itu, Robert J. Mocker mendefinisikan pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi dapat tercapai. Apabila terjadi penyimpangan, dimana letak penyimpangan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya.²⁴

Dari segi proses, manajemen di bidang apapun, hampir tidak berbeda, karena senantiasa dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan pengawasan. Yang senantiasa membedakan antara manajemen bidang satu dengan bidang yang lain adalah aspek substansinya atau bidang garapannya. Berarti, yang membedakan antara manajemen pendidikan dengan manajemen ekonomi atau layanan publik

²⁴Satrijo Budiwibowo dan Sudarmiani, *Manajemen Pendidikan.*, 5-12.

yang lain, bukan pada aspek prosesnya melainkan pada aspek substansinya. Aspek substansi ini lazim juga mendapatkan sebutan ruang lingkup, bidang garapan, cakupan, dan isi. Bahkan menurut Nahrawi, substansi manajemen pendidikan dapat disebut manajemen operatif.

Yang menjadi substansi manajemen pendidikan adalah:

1. Kurikulum
2. Peserta didik
3. Tenaga kependidikan
4. Sarana dan prasarana
5. Keuangan
6. Partisipasi masyarakat.²⁵

C. Pentingnya Kebutuhan Pendidikan

Pendidikan merupakan persoalan penting bagi semua umat. Pendidikan selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. Memang pendidikan merupakan alat untuk memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat, dan membuat generasi mampu berbuat banyak bagi kepentingan mereka.

Pendidikan merupakan sarana utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tanpa pendidikan akan sulit diperoleh hasil dari kualitas sumber daya manusia yang maksimal. Hal ini tercermin dalam tujuan pendidikan seperti yang dikemukakan terdahulu, yang mengaktualisasikan pada kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan

²⁵*Ibid.*,9-10.

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Kebutuhan akan pendidikan merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri, bahkan semua itu merupakan hak semua warga negara. Berkenaan dengan ini, di dalam UUD'45 Pasal 31 ayat (1) secara tegas disebutkan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran".²⁶

Pendidikan merupakan persoalan penting bagi semua umat. Pendidikan selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. Memang pendidikan merupakan alat untuk memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat, dan membuat generasi mampu berbuat banyak bagi kepentingan mereka.

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang²⁷

Pendidikan menurut Driyarkara adalah sebagai memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia muda ketaraf mendidik. Dalam *Dictionary of education* dinyatakan bahwa pendidikan adalah (a) proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya didalam masyarakat tempat mereka hidup, (b) proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.

²⁶Hasbullah, *Dasar-dasar ilmu pendidikan*, 144-145.

²⁷UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1 Ayat 1). Lihat Departemen Agama RI *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional*, Dalam Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2012), 4.

Sedangkan pendidikan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang menyangkut proses perkembangan manusia, yaitu upaya mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai bagi anak didik, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan itu menjadi bagian kepribadian anak yang pada gilirannya ia menjadi orang pandai, baik, mampu hidup dan berguna bagi masyarakat.²⁸

Tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 3 yaitu:

Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan memang sangat berperan penting dari tujuan hidup yang hendak dicapai oleh seorang manusia agar selamat menempuh kehidupan sehari-hari. Setiap sistem pendidikan tentu memiliki dasar tujuan yang digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan pendidikan. Secara umum, penyelenggaraan kegiatan pendidikan bertujuan untuk: (1) membantu pembentukan kepribadian; (2) melakukan pembinaan moral; (3) menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan ketakwaan para siswa sesuai tujuan beragama dan bernegara.

Tujuan pendidikan, yaitu tujuan sementara dan tujuan akhir. Tujuan sementara, yaitu sasaran yang harus dicapai dalam melaksanakan pendidikan. Tujuan sementara di sini ialah tercapainya berbagai kemampuan, seperti kecakapan jasmaniah, pengetahuan membaca dan menulis, pengetahuan ilmu kemasyarakatan, kesusilaan, dan keagamaan, kedewasaan jasmani dan ruhani. Adapun tujuan akhir

²⁸*Ibid*, 7-8.

pendidikan adalah terwujudnya kepribadian peserta didik yang seutuhnya. Kepribadian disini ialah kepribadian yang seluruh aspeknya merealisasikan tujuan pendidikan. Tujuan sementara merupakan sarana untuk mencapai tujuan akhir.²⁹

Adapun Tujuan pendidikan sinkron dengan tujuan bangsa, yaitu melahirkan individu, keluarga dan masyarakat yang saleh, serta menumbuhkan konsep-konsep kemanusiaan yang baik diantara umat manusia dalam mencapai suasana saling pengertian sehingga dapat melahirkan konsep-konsep yang sesuai dengan budaya, peradaban, dan warisan umat serta pandangannya tentang alam, manusia dan hidup.³⁰

Dalam hal ini penulis menjelaskan pentingnya akan kebutuhan pendidikan yang memang penting didapatkan oleh setiap anak tanpa dibeda-bedakan untuk menjadikan generasi bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Tak terkecuali anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Bahkan negara menjamin akan terpenuhinya kebutuhan pendidikan yang diberikan kepada anak yang berada didalam LPKA.

D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

1. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) adalah salah satu lembaga yang lahir berdasarkan UU No. 12 tentang SPPA. LPKA merupakan tempat dimana anak yang telah melakukan pelanggaran Hukum berdasarkan putusan pengadilan dibina,

²⁹Kompri, *Manajemen Pendidikan*, (cet II; Yogyakarta 55282: Ar-Ruzz Media 2016), 15-18.

³⁰Muwahid Shulhan dan Soim, *Manajemen Pendidikan Islam*, 1.

anak yang berada didalam LPKA disebut sebagai Andik Pas (Anak didik pemasyarakatan).

LPKA Palu merupakan satu-satunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai saat ini, berdasarkan observasi awal terdapat kurang lebih 25 anak yang dibina di dalam LPKA PALU. Anak-anak yang dibina di LPKA Palu merupakan Anak-anak yang berasal dari Kota Palu, Sigi, Donggala, dan Parimo.

Salah satu pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan yaitu program pendidikan, hal tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjamin Hak anak untuk mendapatkan pendidikan, tanpa terkecuali peserta didik pemasyarakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu yang merupakan instansi Vertikal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara administratif berada di jalan Dewi Sartika No. 51, Kompleks Lapas Palu (samping Lapas) kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu, Provinsi sulawesi tengah. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu resmi berdiri bulan Januari 2017, saat ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu memiliki kapasitas penghuni untuk peserta didik sebanyak 50 orang.

2. Pengertian Anak

Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU SPPA, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perlu ditekankan bahwa apa yang disebut “anak” menurut UU SPPA adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku

untuk UU SPPA saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain selain UU SPPA.

Dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan “anak” UU SPPA, tidak tergantung apakah anak sudah (pernah) kawin atau belum. Akibatnya, anak yang sudah (pernah) kawin sebelum berumur 12 (dua belas) tahun, bahkan mungkin sudah mempunyai keturunan, anak tersebut masih tetap bukan “anak” menurut pengertian UU SPPA.³¹

3. Hak-hak Anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak) kini sudah tidak dikenal dalam UU SPPA sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak (UU Pengadilan Anak). Berdasarkan pasal 1 angka 20 UU SPPA, LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Setiap Lapas Anak harus malakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, petugas LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Pradilan Pidana Anak yang meliputi:

³¹UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak, https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/748b63cc8df8e642714c8a061c53ba5b.pdf. (Di Akses 2 Januari 2020).

1. Perlindungan.
2. Keadilan.
3. Non diskriminasi.
4. Kepentingan terbaik anak.
5. Penghargaan terhadap anak.
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
7. Pembinaan dan pembimbingan anak.
8. Proporsional.
9. Perampasan kemerdekaan dan pemindaan sebagai upaya terakhir.
10. Penghindaran pembalasan.³²

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.³³

Kedudukan anak dalam proses peradilan pidana sangat penting, oleh karena itu perlu diatur tentang hak dan kewajibannya. Anak berhak mengetahui tentang tindak pidana yang disangkakan dan berhak didampingi oleh penasihat hukum pada setiap tahap peradilan pidana. Penanganan kasus-kasus anak cenderung membekaskan stigma atas diri anak, mulai dari tahap penyidikan (tersangka),

³²Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Cet.1, Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 89.

³³Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, 70.

penuntutan (terdakwa), persidangan sampai pada pelaksanaan pidana (terpidana).

Hal ini sangat merugikan anak. Pasal 85 ayat (2) menyatakan bahwa:

Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pasal 85 ayat (3) menyatakan bahwa:

LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya petugas LPKA wajib memperhatikan hak setiap anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sisten peradilan pidana yang meliputi:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan mertabatnya
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum

9. Tidak dipublikasikan identitasnya
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali/pengasuh dan orang yang dipercaya oleh anak
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak yang cacat
14. Memperoleh pendidikan
15. Memperoleh pelayanan kesehatan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Petugas LPKA harus pula memperhatikan hak anak yang sedang menjalani pidana sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sitem peradilan pidana anak yang meliputi:

1. Mendapat pengurangan masa pidana
2. Memperoleh asimilasi
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
4. Memperoleh pembebasan bersyarat
5. Memperoleh cuti menjelang bebas
6. Memperoleh cuti bersyarat
7. Memperoleh hak hak lain sesuai ketentuan³⁴

Pembinaan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggung jawab

³⁴Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, *Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, (Jakarta: tanpa tahun terbit), 18.

dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Pembinaan terkait dengan pengembangan manusia sebagai bagian dari pendidikan, baik ditinjau dari segi teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan dari segi praktisnya lebih ditemukan pada pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.³⁵

Dengan demikian pembinaan merupakan suatu cara untuk dapat meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta sikap seseorang atau kelompok sehubungan dengan kegiatan, pekerjaan maupun proses produksi.

Pembinaan juga merupakan proses kegiatan belajar yang dilaksanakan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang dikemukakan A. Mangunhardjana dalam buku pembinaan arti dan Metodenya “Pembinaan adalah proses belajar melepas hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang mempelajarinya untuk membetulkan dan mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalaninya secara lebih”.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pembinaan yang telah dikemukakan, disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok dalam

³⁵Yuli Ernes, Yulianto, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta : Badan Penelitian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016. 19.

menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan secara teratur dan terencana sehingga penyelesaian tugas atas pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara efisien dan efektif.³⁶

Dalam konteks pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan dapat dikategorikan kedalam beberapa hal berikut ini :

- a. Anak pidana, yaitu: anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana dilembaga pemasyarakatan anak. Paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak negara, yaitu: anak yang berdasarkan putusan pengadilan disertakan kepada negara untuk dilembaga pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak sipil, yaitu: anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik dilembaga Pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.³⁷

Dalam penempatan anak pidana, anak pidana yang bersangkutan telah berumur 18 tahun akan tetapi masa hukumannya dilapas anak belum habis maka harus dipindahkan kelapas orang dewasa. Bagi anak pidana yang umurnya sudah mencapai 18 tahun, tetapi belum mencapai 21 tahun maka ditempatkan di lapas orang dewasa dan tempatnya akan dipisah dengan narapidana yang berumur 21 tahun ke atas.

³⁶*Ibid* 20.

³⁷Christian Meldiny Rambitan, "Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak yang Sedang Menjalani Hukuman". *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 3 (Juli 2013), 71.

Anak pidana yang ditempatkan di Lapas Anak dan wajib didaftarkan beserta penggolongan pembinaannya, persis sama seperti pendaftaran anak negara yang berada hanya penggolongan pembinaan anak pidana yang berdasarkan pasal 20, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu:

1. Umur
2. Jenis kelamin
3. Lama pidananya yang dijatuhkan
4. Jenis kejahatan
5. Kriteria lainya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.³⁸

³⁸Yulianto & Yul Ernes, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Badan Penelitian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, 2016), h.36.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini ialah jenis yang bersifat kualitatif. Artinya pemilihan yang bertujuan mendeskripsikan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis dilapangan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif.³⁹

Digunakannya pendekatan kualitatif dalam proposal ini, karena proposal ini membahas tentang bagaimana Proses Manajemen dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Palu. Penelitian Kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*); kedua, menggambarkan dan menjelaskan (*to describ and explain*). Kebanyakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan penjelasan. Beberapa penelitian memberikan deskripsi situasi yang kompleks dan arah penelitian selanjutnya. Penelitian lain memberikan penjelasan

³⁹Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta 55282, AR-RUZZ MEDIA, 2012).

mengenai hubungan antara peristiwa dengan makna, terutama menurut persepsi partisipan.⁴⁰

Penelitian kualitatif seperti disebutkan diatas, bahwa sangat penting yang apabila digunakan untuk meneliti seperti judul di dalam proposal. Karena cakupan dari tiap item atau hasil temuan nantinya akan mudah, jelas, kokoh, dan memuat data-data yang didapatkan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada pada LPKA Kelas II PALU Kecamatan Birobuli Palu Selatan Kota Palu. Dipilihnya lokasi penelitian ini didasarkan karena lembaga ini terletak di Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dari segi jarak mempermudah penulis untuk menjangkau tempat penelitian. Dan dari segi kajian, lokasi ini sangat menarik untuk di teliti untuk mengetahui seperti apa proses pendidikan yang ada di dalam LPKA di bandingkan pendidikan di sekolah yang ada pada umumnya.

C. Kehadiran Peneliti

Karena kehadiran penulis di lapangan sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran penulis di lapangan untuk penelitian Kualitatif mutlak diperlukan. Peran penulis di lapangan sebagai partisipan penuh dengan cara peran serta atau penulis langsung mengamati dan mencari informasi lewat informan atau narasumber.

⁴⁰*Ibid.*,29

D. Data Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta atau juga dapat didefinisikan data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan.⁴¹

Adapun jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yaitu jenis data yang diperoleh lewat pengamatan langsung, wawancara melalui atau narasumber yang dipilih. Adapun sumber data informan penelitian adalah Kalapas selaku pimpinan di LPKA Kelas II Palu dan atau pegawai LPKA kelas II Palu.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, adapun data Sekunder yang ada berupa buku-buku yang membahas objek yang sedang diteliti.

2. Sumber data

Menurut Lofland dan Lofland dikutip oleh Lexy J.moeloeng: “sumber data Utama dalam penelitian Kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah

⁴¹Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2017), 16.

data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.”⁴²Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau wawancara merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui pengambilan foto atau film.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian disamping perlu menggunakan metode yang tepat juga perlu menentukan Teknik pengumpulan data yang akurat dan relevan. Penggunaan teknik ini terdiri dari tiga macam teknik terdiri sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan terhadap objek yang diteliti. Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa tujuan dan perasaan. Tetapi tidak semua perlu di amati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau yang sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.⁴³

Dari penjelasan di atas dalam melakukan observasi dengan cara turun lapangan secara langsung mengamati dan mencatat langsung apa-apa yang terdapat di lapangan yang menjadi sasaran dalam penelitian. Dalam pengamatan ini penulis menggunakan pedoman observasi ini dengan tujuan agar memudahkan penulis dalam melaksanakan pengamatan. Hal ini dilakukan karena sejalan dengan judul

⁴²Lexy J.moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, (Cv,Bandung: Remajarosdakarja, 2004), 157.

⁴³Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jokjakarta 55282, AR-RUZZ MEDIA, 2012), 165.

penulis yang harus mengamati langsung lokasi penelitian yang akan di teliti untuk mendapatkan data-data secara objektif di LPKA kelas II Palu dalam proses pemenuhan kebutuhan pendidikan anak.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa teknik pengumpulan data melalui teknik observasi sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

2. Wawancara atau *Interview*

Wawancara atau *Interview* yaitu metode ini merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan teknik ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara, penulis dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini, dan juga masa mendatang.

Dengan wawancara ini diharapkan berlangsung secara luwes, arahnya lebih terbuka, percakapan tidak tidak membuat jenuh kedua belah pihak sehingga diperoleh informasi yang lebih kaya. Metode wawancara kualitatif menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan kepada informan. Hal ini hanya untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, penggalan data dan informasi, dan selanjutnya bergantung improvisasi si penulis di lapangan. Adapun yang menjadi sumber informan dalam penelitian ini yaitu Kepala LPKA kelas II Palu, staf LPKA dan anak didik pemasyarakatan LPKA kelas II Palu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan mengambil gambar di lapangan sebagai dokumen penting yang menunjang kelengkapan data yang didapatkan di lapangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Dalam teknik ini, penulis menggunakan tiga teknik tersebut yang dilakukan dalam waktu terpisah atau tidak bersamaan sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam menjaring atau memperoleh data yang diperlukan dan dianggap sesuai dengan rancangan oleh peneliti.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam Skripsi ini terdiri dari berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Reduksi data dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banya, untuk itu perlu dipilih-pilih dan dipilah sesuai dengan kebutuhan dalam pemecahan masalah penelitian.⁴⁴

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (cet;23, Bandung: Alfabeta, 2016), 247.

2. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya dilakukan penyajian data yang bertujuan agar data tersusun dan terorganisir sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pada langkah ini, dapat memudahkan penulis untuk menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.⁴⁵

3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁶

Dengan demikian kesimpulan dari penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

⁴⁵Ibid, 249

⁴⁶Ibid, 252

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan penulis dan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji keabsahan data terdapat berbagai macam, sehingga penulis menggunakan uji kredibilitas dalam langkah ini untuk melakukan pengecekan keabsahan data.

1. Perpanjangan pengamatan, dengan perpanjangan pengamatan berarti penulis kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini hubungan penulis dengan sumber data akan semakin terbentuk, akrab, terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan.
2. Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dengan sistematis.
3. Triangulasi, diartikan pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan waktu. Oleh karenanya, terdapat teknik pengujian keabsahan data melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu.

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh kepada beberapa sumber. Sedangkan triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Kemudian

triangulasi waktu, dalam beberapa hal waktu pengambilan data sering kali memengaruhi kredibilitas data. Untuk itu diperlukan pengujian pada waktu dan situasi yang berbeda, bila menghasilkan data berbeda pengambilan data perlu dilakukan berulang-ulang sampai mendapatkan kepastian data.⁴⁷

⁴⁷Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan tenaga kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 293-295.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum LPKA

Lembaga pembinaan khusus anak atau disingkat LPKA adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Indonesia. LPKA merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni LPKA adalah Narapidana atau anak didik Pemasyarakatan dan tahanan. LPKA adalah bagian dari beberapa jenis Lapas, ada Lapas wanita, Lapas Anak, Lapas Narkotika dan Lapas Umum atau Lapas Dewasa.

Berdirinya LPKA ini dimaksudkan untuk menampung anak-anak dengan kasus pidana atau anak-anak bermasalah hukum mengingat banyaknya anak-anak yang masih ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Hak-hak dan perlakuan terhadap anak diatur dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 2012 tentang protokol Optinal Konvensi Hak-hak anak mengenai keterbelitan anak dalam konflik bersenjata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 28B ayat (2) B Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan, perlakuan dan kegiatan anak-anak berbeda

dari orang dewasa sehingga dipandang perlu dilakukan pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).⁴⁸

1. Profil LPKA Kelas II Palu

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Sulawesi Tengah telah beroperasi sejak tahun 2017 lalu dan berlokasi di jalan Dewi Sartika yang berdampingan dengan Gedung Lapas Umum dewasa Palu.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhitung sejak 1 Agustus 2014 yang lalu, telah membawa pergeseran tata perlakuan anak dihadapan Hukum yang lebih berpihak pada kepentingan dan masa depan anak. Secara yuridis Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah merubah paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahapan penyelidikan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pergeseran paradigma pada anak yang berhadapan dengan hukum tersebut memberikan konsekuensi kepada para penegak hukum dan pemerintah pusat dan daerah. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang diemban adalah pembangunan lembaga-lembaga baru, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak juga menyatakan bahwa penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai

⁴⁸Permenkumham Nomor M.HH-00T.01.01 Tahun 2010, Dokumentasi, 10 Agustus 2020

keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Kepala kantor wilayah Sulawesi Tengah menyambut baik atas dilaksanakannya pembangunan LPKA ini sebagai satu capaian bersama dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang khususnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak.⁴⁹

Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Palu mulai beroperasi terhitung sejak tanggal 9 Januari 2017 di Sulawesi Tengah pada saat itu untuk sementara waktu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu masih ber Induk dengan Lapas Dewasa sambil menunggu pembagunan gedung tersendiri. Seiring berjalannya waktu pembangunan gedung LPKA Kelas II Palu telah rampung dan resmi ditempati pada 12 Februari 2019.

LPKA Kelas II PALU mampu menampung sebanyak 50 orang anak dan untuk saat ini jumlah anak didik masyarakatan yang dibina dalam LPKA kelas II PALU berjumlah 36 Orang Anak didik serta masih ada 7 (Tujuh) orang anak yang masih berada di Polres dan Polsek Palu yang belum diserahkan di LPKA Kelas II Palu karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengantisipasi penularan virus COVID19.

⁴⁹Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, <https://sulteng.kenkumham.go.id/berita-kanwil-utama/3131-kanwil-lakukan-peletakan-batu-pertama-pembangunan-gedung-lpka-palu?fbclid=IwAR3oYmMNHQHieijoX59s5Uo4dT6Flp71Wt-cZf83MW7wCcr4nP1j9g3vNw>

2. Tugas dan fungsi lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu.

Tugas dan Fungsi ialah melaksanakan pemasyarakatan anak pidana, yang memiliki fungsi:

- a. Melakukan pembinaan anak didik
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pembinaan Khusus Anak
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

3. Visi dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu.

a. Visi

Terdepan dan terpercaya dalam mewujudkan pembinaan, pelayanan pendidikan, perlindungan, untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup dan kehidupan anak binaan pemasyarakatan sebagai individu dan anggota masyarakat.

b. Misi

1. Mewujudkan dan menumbuh kembangkan ketaqwaan, kemandirian, kejujuran, sopan santun, rasa percaya diri pada anak binaan.
2. Mewujudkan perlakuan humanis dan kreatifitas anak yang memberikan rasa aman, nyaman, cinta ilmu pengetahuan dan berkeadilan.
3. Mewujudkan aparatur yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inofatif.

4. Menciptakan dan menegakkan anti halinar (Handphone, Pungli, dan Narkoba).

4. Sarana dan prasarana

Pada dasarnya sarana dan prasarana yang baik akan dapat memberikan pengaruh pada pelaksanaan kinerja pegawai dan Peserta didik Pemasarakatan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan bagi Anak didik Pemasarakatan. Dengan sarana dan prasarana yang memadai maka akan menunjang optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu akan dapat berjalan dengan lancar.

Adapun sarana dan prasarana yang Ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sarana dan prasarana Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu

No.	Nama sarana	Jumlah	Kondisi
1.	Kantor Utama LPKA Kelas II Palu	1	Baik
2.	Ruang Kepala LPKA Kelas II Palu	1	Baik
3.	Ruang kasubag Umum	1	Baik
4.	Ruang Bendahara	1	Baik
5.	Ruang Staf kepegawaian dan perlengkapan	1	Baik
6.	Portir	1	Baik
7.	Gudang	1	Baik
8.	Ruang poliklinik	1	Baik
9.	Gedung Teknis yang didalamnya Terdapat 3 Ruang Kepala seksi	1	Baik
10.	Lapangan	1	Baik
11.	Blok Hunian yang didalmnya terdapat 6 Kamar untuk anak didik pemsarakatan	1	Baik

Sumber Data: Dokumen dan Arsip Kasubag Lemnbaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu Tahun 2019/2020.

5. Struktur kepegawaian dan tugas-tugas Pegawai yang ada di LPKA Kelas II Palu.

Jumlah keseluruhan pegawai yang ada di lingkungan LPKA Kelas II Palu berjumlah 56 orang yang terdiri dari sebagai pejabat struktural pejabat fungsional dan penjaga tahanan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Nama-nama Ketua Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu

No	Nama	NIP	Masa Jabatan
1.	Yulianto, Bc.IP., SH.	Nip. 1940720 198703 1 001	2017-2019
2.	Irpan ,A.Md. IP.,S.sos	Nip. 19700820 199703 1 001	2019- sekarang.

Sumber data: kasubag Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu Palu tanggal 11 Agustus 2020.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejak awal berdiri dari Tahu 2017 sampai dengan sekarang LPKA Kelas II Palu telah mengalami 2 (dua) kali pergantian Kepemimpinan.

Tabel 4.2
Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu

No	Nama/Nip	Jabatan
1	Irpan, A.Md.IP. S.Sos Nip. 19700820 199703 1 001	Kepala LPKA PALU
2	Antonius Andry. SH Nip. 19860308 200501 1 001	Kasubag Umum
3	Sukarno, SH. Nip. 19670423 195903 1 002	Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha
4	Endra Menokepe, SH. Nip. 19530409 200112 1002	Urusan Keuangan dan Perlengkapan
5	Muhammad Anis, SH. Nip. 19670111 1992203 1 001	Seksi Registrasi dan Klasifikasi
6	Isra, SH. Nip. 19541204 198603 1 001	Seksi Pembinaan
7	I Putu Arta Wibawa, SH. Nip. 19740117 199903 1 001	Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

8	Agung Purnomo, SH. Nip. 19811004 200112 1 001	Subseksi Registrasi
9	Reyko Pontoh, SH. Nip. 19651215 198903 1 002	Subseksi Penilaian dan Klasifikasi
10	Muhammad Fauzi, SE. Nip. 19670405 199303 1 01	Subseksi Pendidikan dan Bimkemas
11	John Adrianto, Amd, Kep. Nip. 19670405 199303 1 01	Subseksi Perawatan
12	Rais, S.Sos Nip. 19681212 199203 1 001	Subseksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin
13	Kelompok Jabatan Fungsional	Administrasi
14	Regu Pengawasan	sipir

Sumber data: kasubag Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu Palu tanggal 11 Agustus 2020.

Data di atas menunjukkan Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, kelompok jabatan struktural berjumlah 12, pejabat fungsional 11 dan pegawai berjumlah 33 orang menjabat sebagai penjaga Tahanan. Dan berikut susunan organisasi tugas LPKA Kelas II Palu terdiri dari:

a. Subbagian Umum

Melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan, serta perlengkapan dan rumah tangga

b. Seksi Registrasi

Melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian, perencanaan program pembinaan

c. Seksi Pembinaan

Melakukan Pendidikan, bimbingan masyarakat, pengentasan anak, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan.

d. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

Melakukan pengawasan dan pengamanan, penindakan pelanggaran disiplin dan penegakan disiplin, penerimaan pengaduan dan melakukan administrasi pengawasan.

e. Regu Pengawasan

Melakukan Pengawasan dan pengamanan LPKA yang dikoordinasikan oleh seorang petugas senior yang ditunjuk oleh Kepala LPKA

f. Kelompok jabatan Fungsional

Melakukan tugas jabatan Fungsional

Tabel 4.3
Keadaan Peserta Didik Pemasarakatan Tahun 2020

	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah	36	-	36
Total	36	-	36

Sumber data: kasubag Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu Palu tanggal 11 Agustus 2020.

“Untuk kondisi anak didik Pemasarakatan yang ada di LPKA Kelas II Palu saat ini berjumlah 36 anak didik pemasarakatan, yang mana keseluruhannya berjenis kelamin Laki-laki dan apabila ada anak didik pemasarakatan berjenis Kelamin Perempuan maka tidak akan disatukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu akan tetapi digabung di LPP atau Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Palu”⁵⁰

Berikut kondisi anak didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu Penulis tidak bisa mengambil data Nama-nama peserta didik Pemasarakatan karena data Anak didik bersifat rahasia.

⁵⁰Antonius Andry, SH, Kasubag Umum, “Wawancara”, Ruang Kasubag Umum, Pada Tanggal 8 Agustus 2020.

Jadi, inilah keseluruhan dari para pegawai dan kondisi Anak didik Pemasarakatan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Palu dimana sudah dijelaskan lewat tabel tentang nama-nama pegawai beserta jabatan masing-masing.

B. Proses Manajemen dalam pemenuhan kebutuhan Pendidikan Anak di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II PALU.

Manajemen pendidikan adalah sebuah proses yang dilaksanakan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran serta mencapai tujuan pendidikan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

1. Perencanaan (*planning*)

Setiap lembaga atau instansi pemerintahan memiliki suatu proses manajemen dalam menjalankan lembaga tersebut. Proses tersebut diawali dengan sebuah perencanaan. Perencanaan merupakan hal yang sangat penting ketika kita ingin mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai, karena didalam perencanaan terdapat langkah-langkah yang akan kita lakukan kedepannya untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun proses perencanaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak menurut Bapak Isra Tantu.S.H adalah:

“Perencanaan pemenuhan pendidikan anak didik Pemasarakatan di Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Palu yang dilibatkan dalam penyusunan program-program yaitu kepala bidang pembinaan dan staf-staf pembinaan yang mana dalam penyusunan program-program pendidikan formal dan pelatihan keterampilan untuk anak didik pemsarakatan, kemudian untuk pendidikan formal kami bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak didik pemsarakatan Khususnya pada PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat untuk membatu dalam program kejar paket anak didik di LPKA pemasyarakatan Palu”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, perencanaan berkenaan dengan penyusunan program-program untuk anak didik pemasyarakatan hanya melibatkan bidang seksi pembinaan dan staf-stafnya yang mana dalam program-program untuk anak didik pemasyarakatan baik dalam pendidikan formal maupun Non-formal, menjadi upaya pembinaan yang dilakukan LPKA Palu.

Adapun bentuk pendidikan formal LPKA kelas II PALU yaitu upaya kerja sama dengan beberapa lembaga dan Instansi untuk menjunjang terpenuhinya kebutuhan pendidikan Anak didik pemasyarakatan antara lain:

a. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nosarara

PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan. PKBM masih berada dibawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Nasional. PKBM membantu memberikan pendidikan Bagi anak didik Pemasyarakatan Yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dalam program penyetaraan ijazah melalui kejar Paket A yang setara dengan SD, paket B setara dengan SMP dan paket C setara dengan SMA.

Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di LPKA Kelas II Palu sama seperti penyelenggaraan pendidikan pada umumnya dengan menggunakan kurikulum. Kurikulum yang digunakan di LPKA Kelas II Palu sama seperti kurikulum yang yang diterapkan pada lembaga pendidikan pada umumnya yakni

⁵¹Isra Tantu, SH, Kepala Seksi pembinaan, “*Wawancara*”, Ruang Kepala seksi Pembinaan, Pada Tanggal 29 Juli 2020.

kurikulum 2013. Sebagaimana wawancara dengan kepala LPKA Kelas II Palu yang mengatakan bahwa:

Kegiatan belajar sebagai bentuk pendidikan kesetaraan Paket A, B, C di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nosarara Nosabatutu dan SKB Kasintuvu Maroso. Materi pembelajaran disesuaikan dengan materi yang berlaku atau yang digunakan pada kurikulum 2013 di lembaga pendidikan sederajat, dengan jadwal pembelajaran yang telah tersusun.⁵²

Dari hasil pengamatan langsung oleh peneliti mendapati bahwa kegiatan pembelajaran di LPKA Kelas II Palu telah berjalan sesuai dengan perencanaan, dilihat dari kegiatan Anak didik yang sangat antusias mengikuti setiap kegiatan pembelajaran di dalam ruangan yang telah disediakan. Tetapi masi ada kekurangan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.

b. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Sanggar kegiatan belajar adalah suatu penyelenggaraan pendidikan Nonfomal dan Informal (PNFI) yang didirikan oleh pemerintah kabupaten/Kota sebagai badan hukum pendidikan pemerintah, yang memiliki tugas dan fungsi merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, membina, mengendalikan mutu, dan penyelenggara percontohan dan layanan program PNFI yang inovatif.

c. Organisasi Waqaf Qur'an

⁵²Isra Tantu, SH, Kepala Seksi pembinaan, "Wawancara", Ruang Kepala Seksi Pembinaan, Pada Tanggal 29 Juli 2020

Organisasi waqaf Qur'an ini juga ikut membatu dalam pemenuhan pendidikan Anak didik Pemasarakatan yaitu dalam bidang keagamaan seperti pengajian, kultum, dan mengisi ceramah Khutbah setiap hari Jum;at.

d. Kantor kementrian Agama Kota Palu.

Kantor kementrian Agama juga ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak di LPKA kelas II Palu dalam berbagai bidang Baca Tulis Al-Qur'an dan Pendidikan Karakter.

Selain pendidikan formal, anak didik pemsarakatan di LPKA juga diberikan berbagai macam pelatihan diantaranya, pengelasan, mobiler, pertanian, pertukangan, keterampilan membuat kerajinan tangan.

Pelatihan tersebut diberikan agar anak didik pemsarakatan tersebut memiliki bekal keterampilan ketika suatu saat mereka sudah dibebaskan dari masa pidananya dan juga mengajarkan jiwa mandiri kepada Anak didik pemsarakatan. Adapun kegiatan pendidikan non formal lainnya adalah dengan melalukan pengajian yang dilakukan setiap hari yaitu setiap sehabis sholat Maghrib, Isya, Subuh, dzuhur dan Ashar.

Selain itu, dalam menjalankan proses manajemen pendidikan atau melaksanakan kegiatan tentunya harus memperhatikan berbagai aspek seperti suatu lingkungan pendidikan harus didukung oleh berbagai macam sarana dan perasarana karena hal tersebut menjadi salah satu penunjang terpenuhinya kebutuhan

pendidikan anak di lembaga pembinaan khusus Anak Kelas II palu. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala seksi pembinaan, bapak Isra Tantu, SH mengatakan:

“Untuk Sarana dan Prasarana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II PALU dalam menunjang pemenuhan kebutuhan pendidikan Anak didik pemsyarakatan untuk saat ini belum ada sama sekali kerana pada tahap pembagunan kemarin bangunan tersebut ambruk akibat tragedi bencana alam gempa bumi dan lain sebagainya. Sehingga fasilitas pendidikan yang sementara dibangun seperti Ruang kelas, mushola, perpustakaan ambruk akibat bencana Alam 28 september 2018 kemarin”⁵³

Dalam Pemenuhan pendidikan yang ada di LPKA Kelas II Palu untuk saat ini tidak didukung oleh sarana berupa Ruang belajar bahkan untuk Alat-alat pendidikan untuk menunjang kebutuhan pendidikan seperti meja belajar, kursi dan buku-buku pelajaran itu sama sekali belum ada karena LPKA Kelas II PALU baru mulai beroperasi selama kurang lebih hampir 2 (Dua) Tahun setelah ditempatinya gendung LPKA Kelas II Palu Pada Februari 2019. Namun karena adanya musibah-musibah yang terjadi di Sulawesi Tengah LPKA Kelas II PALU belum bisa memberikan fasilitas belajar dan Memaksimalkan Proses Pemenuhan pendidikan Anak didik pemsyarakatan. akan tetapi pada tahap anggaran selanjutnya LPKA Kelas II PALU akan mengusulkan kembali untuk anggaran pembagunan Fasilitas Belajar anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu.

Perencanaan lain dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusu Anak (LPKA) yaitu dengan menghilang kesan narapidana dari anak ketika berada di dalam lapas

⁵³Isra Tantu, SH, Kepala Seksi pembinaan, “Wawancara”, Ruang Kepala seksi Pembinaan, Pada Tanggal 29 Juli 2020.

atau penjara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasubag Umum, bapak Antonius Andry, SH, mengatakan:

“Kami juga sedang berusaha sedikit demi sedikit menghilangkan kesan penjara untuk anak didik masyarakat agar anak didik merasa mereka tidak sedang berada dipenjara”⁵⁴

LPKA Kelas II Palu juga sedang berusaha menghilangkan kesan penjara bagi Anak didik Masyarakat. Jalan masuk menuju pintu masuk lembaga yang masih menggunakan pintu besi nantinya akan diganti dengan pintu kayu. Begitu juga dengan seluruh ruangan tahanan yang masih berjeruji besi sedikit demi sedikit membenahi gedung tahanan anak didik Masyarakat dengan tujuan untuk membuat anak yang sedang dalam pembinaan mereka berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah melakukan perencanaan, kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh suatu lembaga atau instansi adalah melakukan pengorganisasian.

Pengorganisasian adalah suatu proses pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada setiap individu-individu sesuai dengan bekat, keterampilan dan kemampuan anggota organisasi. Tujuan dari pengorganisasian tersebut yaitu agar segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan atau direncanakan berjalan sesuai dengan tujuan. Karena masing-masing individu tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya.

⁵⁴Antonius Andry, SH, Kasubag Umum, “Wawancara”, Ruang Kasubag Umum, Pada Tanggal 8 Agustus 2020.

Adapun pengorganisasian di LPKA Palu terdiri dari kelompok jabatan struktural 12 orang dan 44 orang kelompok jabatan fungsional yang mana tugasnya terdiri dari 11 orang bagian administrasi dan 33 orang regu pengawasan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Antonius Andry., S.H, mengatakan:

Dalam pembagian tugas di LPKA Kelas II PALU yang bertugas dalam pelayanan Pendidikan dan Pembinaan yaitu Kepala Seksi pembinaan dan seluruh staf pejabat fungsional, karena seluruh staf pejabat fungsional sifatnya masih diperbantukan disetiap bidang yang ada.⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas adapun susunan organisasi tugas LPKA kelas II terdiri dari:

1. Subbagian Umum

Tugas utama subbagian umum yaitu melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Registrasi

Seksi registrasi melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian, perencanaan program pembinaan.

3. Seksi Pembinaan

Seksi pembinaan melakukan Pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengentasan anak, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan.

4. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

⁵⁵Antonius Andry, SH, Kasubag Umum, "Wawancara", Ruang Kasubag Umum, Pada Tanggal 8 Agustus 2020.

Melakukan pengawasan dan pengamanan, penindakan pelanggaran disiplin dan penegakan disiplin, penerimaan pengaduan dan melakukan administrasi pengawasan.

5. Regu Pengawasan

Melakukan Pengawasan dan pengamanan LPKA yang dikoordinasikan oleh seorang petugas senior yang ditunjuk oleh Kepala LPKA

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu tugas dari seorang anggota organisasi yang tugasnya sesuai dengan keahlian atau ketrampilan tertentu.

Dari susunan tugas seksi-seksi di atas telah memberikan gambaran kepada penulis bahwa pengorganisasian di LPKA kelas II Palu telah sesuai dengan tugas dari setiap masing-masing individu. Berkenaan dengan pemenuhan pendidikan anak di LPKA kelas II Palu tugas dan tanggung jawab sepenuhnya dikordinir oleh seksi pembinaan.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Setelah proses perencanaan dan pengorganisasian, langkah selanjutnya yaitu proses *Actuating*. *Actuating* adalah suatu proses menggerakkan, memotivasi, memberikan petunjuk, atau memberikan perintah kepada anggota kelompok yang telah dibentuk, agar tercapai tujuan lembaga atau instansi yang telah ditetapkan.

Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Palu, pembagian waktu pembelajaran anak didik masyarakat dalam melaksanakan tugas atau meningkatkan pengetahuan dilakukan seperti hari-hari sekolah pada umumnya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh seksi pembinaan, bapak Isra Tantu, S.H mengatakan:

“Untuk waktu kegiatan belajar mengajar anak didik pemasyarakatan itu dilaksanakan setiap hari senin sampai dengan hari sabtu dan kami membagi sesuai tingkat pendidikan seperti SD, SMP dan SMA yang mana dibagi menjadi 3 kelompok karena untuk tempat pelaksanaan pendidikan masih sangat minim dan kami untuk sementara waktu memanfaatkan Ruang terbuka untuk setiap aktifitas kegiatan-kegiatan peserta didik pemasyarakatan”⁵⁶

Dari pernyataan informan diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk waktu belajar anak didik pemasyarakatan sama seperti sekolah pada umumnya yaitu senin sampai dengan hari sabtu. Namun karena ruangan yang masih terbatas maka proses kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan memanfaatkan ruang terbuka (alam). Dan untuk proses kegiatan belajar mengajar dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan tingkat satuan pendidikannya yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan pendidikan Anak didik pemasyarakatan mulai dari pendidikan formal dan juga pendidikan non formal seperti pendidikan akhlak kepada anak didik sebagai bekal hidup anak didik dimasa mendatang.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Langkah terakhir dari suatu proses manajemen setelah melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan yaitu proses *controlling*, dimana dalam proses ini semua kegiatan yang dilakukan tersebut di evaluasi kembali untuk

⁵⁶Isra Tantu, SH, Kepala Seksi pembinaan, “Wawancara”, Ruang Kepala seksi Pembinaan, Pada Tanggal 29 Juli 2020.

mengetahui hal-hal apa saja yang sudah tercapai dan belum tercapai. Sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi.

Yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan pembinaan di LPKA yaitu seksi pembinaan yang dibawahnya dibantu oleh sub seksi pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan.

Adapun pengawasa yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Palu terhadap kegiatan-kegiatan pembinaan anak di monitoring oleh seksi pembinaan yang dibantu oleh seluruh kelompok penjabat fungsional.

Tugas Dan Tanggung Jawab pihak Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas II Palu kepada anak didik Pemasarakatan tentunya sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa LPKA Kelas II Palu wajib memberikan Pelayanan berupa Pembinaan dan Pendidikan Kepada Anak didik Pemasarakatan. Dan penulis juga menanyakan apakah ada tindak lanjut dari pihak LPKA ketika Anak didik pemasarakatan tersebut telah dibebaskan dari masa pidananya:

“Tugas dan tanggung jawab kami di LPKA kelas II Palu ini kepada anak didik pemasarakatan hanya berkalu selama anak tersebut masi dibina di LPKA Kelas II Palu. Namun ketika anak didik pemasarakatan telah dibebaskan dalam masa pidananya anak didik pemasarakatan tersebut akan dikembalikan kepada orangtua dan masyarakat untuk untuk dibina dan bukan tanggung jawab lagi dari pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu”⁵⁷

Dalam proses pembinaan dan pendidikan Anak didik pemasarakatan yang sudah menjalankan masa pidananya hingga selesai maka anak tersebut akan dikembalikan kepada pihak orang tua dan masyarakat untuk kembali dibina oleh

⁵⁷Isra Tantu, SH, Kepala Seksi pembinaan, “*Wawancara*”, Ruang Kepala seksi Pembinaan, Pada Tanggal 29 Juli 2020.

orang tuanya dan masyarakat lingkungannya dan bukan menjadi tanggung jawab dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Palu

Dari pemaparan dapat kita simpulkan bahwa proses manajemen yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II telah sesuai dengan proses manajemen. Yang mana hal tersebut sesuai dengan teori yang ada. Teori mengatakan bahwa: Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi.⁵⁸

C. Kendala dalam Proses Manajemen Pemenuhan Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II PALU

Dalam melaksanakan setiap aktivitas pendidikan pasti dihadapkan dengan berbagai kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh setiap sekolah. Tak terkecuali Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II PALU juga memiliki berbagai macam kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan Anak didik Masyarakat. Proses manajemen dalam pemenuhan pendidikan anak di LPKA Kelas II Palu tentu memiliki hambatan dalam penerpan pendidikannya, penulis juga menanyakan kendala apa saja yang dihadapi pihak LPKA dalam pemenuhan kebutuhan Pendidikan Anak di Lembaga

⁵⁸Wibowo, *Manajemen Perubahan*, (Ed.1, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2007), 9.

Pembinaan khusus Anak (LPKA) kelas II Palu dan bagaimana solusi pihak LPKA

Kelas II Palu dalam mengatasi kendala-kendala Tersebut. Sebagai berikut:

“Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa yang jadi kendala kami dalam pemenuhan pendidikan anak didik masyarakat ini untuk sarana dan prasarannya masih sangat minim bahkan nihil karena pada Tahap pembangunan ruang belajar, mushola, dan perpustakaan Ambruk akibat bencana Alam 28 September 2018 kemarin, namun kami dari pihak LPKA tidak padah semangat dalam memberikan pendidikan dan pembinaan karena itu adalah hal yang penting dan urgen untuk anak-anak, dan kami berusaha untuk memeberikan yang terbaik untuk pendidikan ini. Jadi ada upaya-upaya kepala LPKA Kelas II PALU untuk sementara setiap aktifitas kegiatan Pembinaan dan Pendidikan untuk sementara dibuatkan Ruang Terbuka untuk setiap Kegiatan-kegiatan , seperti sholat, pengajian, pendidikan. Itulah kendala kami dalam melaksanakan manajemen pendidikan yang ada di LPKA Kelas II Palu”⁵⁹

Dari pernyataan diatas bahwa yang menjadi kendala utama dalam proses manajemen yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu adalah sangat minimnya fasilitas Sarana dan prasarana yang ada sehingga sulit untuk melakukan berbagai Aktifitas pendidikan dan pembinaan, dan untuk Alat-alat sebagai penunjang pendidikan masih sangat minim akan tetapi dari Pihak LPKA Kelas II Palu tetap berusaha memberikan yang terbaik dalam memberikan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pembinaan bagi anak didik masyarakat karena pendidikan itu adalah hal yang sangat wajib dan urgen untuk didapatkan semua Anak yang ada di Indonesia.

Akan tetapi ada usaha-usaha dari Pimpinan atau Kepala LPKA Kelas II Palu untuk saat ini memanfaatkan Ruang Terbuka Atau Aula terbuka yang sudah dibangun untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan Anak didik masyarakat.

⁵⁹Isra Tantu, SH, Kepala Seksi pembinaan, “*Wawancara*”, Ruang Kepala seksi Pembinaan, Pada Tanggal 29 Juli 2020.

Kemudian untuk tenaga pendidik bagi anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu penulis juga menanyakan apa saja yang menjadi kendala saat ini dalam pemenuhan pendidikan yang ada di LPKA Kelas II Palu sekarang yaitu:

“Untuk saat ini proses pendidikan anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu saat ini adalah tidak adanya lembaga yang masuk untuk memberikan pendidikan formal dikarenakan musibah pandemi COVID19 yang mengakibatkan pendidikan Anak didik pemsyarakatan saat ini harus fakum selama ditetapkannya masa Lockdown oleh pemerintah kita”⁶⁰

Dalam proses pendidikan anak didik pemsyarakatan saat ini harus fakum selama di tetapkannya masa Lockdown oleh pemerintah indonesia sehingga untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan anak didik pemsyarakatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu masih berharap kepada lembaga luar sebagai tenaga pendidik karena lembaga Luar tersebut membatu Anak didik Pemsyarakatan dalam penyesuaian Ijazah pada Tahap Kejar Paket.

“akan tetapi Anak didik pemsyarakatan tetap kami berikan bimbingan berupa pengajian yang dilakukan setiap waktu sehabis sholat dan juga pelatihan keterampilan seperti pertukangan, pengelasan dan lain-lain agar anak tersebut ketika sudah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu ini mereka memilik bekal dalam bidang-bidang pelatihan yang kami berikan tersebut dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan kami untuk anak didik pemsyarakatan”⁶¹

Dari hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu tetap memberikan kegiatan-kegiatan Pembinaan berupa Pelatihan keterampilan meskipun kegiatan pendidikan Formal harus Fakum selama

⁶⁰Isra Tantu, SH, Kepala Seksi pembinaan, “Wawancara”, Ruang Kepala seksi Pembinaan, Pada Tanggal 29 Juli 2020.

⁶¹Isra Tantu, SH, Kepala Seksi pembinaan, “Wawancara”, Ruang Kepala seksi Pembinaan, Pada Tanggal 29 Juli 2020.

ditetapkannya Lockdown oleh pemerintah Indonesia sehingga lembaga yang bekerja sama dengan LPKA Kelas II Palu membatasi izin sementara masuk untuk memberikan kegiatan pendidikan kepada anak didik masyarakatan agar mencegah penularan virus COVID19.

BAB V

PENUTUP

Pada akhir bagian skripsi ini, penulis berusaha menyimpulkan dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dan mengemukakan saran-saran terhadap Proses Manajemen Dalam Pemenuhan Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu .

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Proses Manajemen Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II PALU, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

Dalam Proses Manajemen Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu sudah Menjalankan Manajemen dalam Pemenuhan Pendidikan untuk Anak Didik Pemasyraktan, berdasarkan hasil wawancara penulis di Lapangan mengambil kesimpulan bahwa LPKA palu banyak mengalami hambatan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pembinaannya dikarenakan sarana dan prasarana yang ada di LPKA Kelas II palu masih sangat minim dan dalam setiap aktifitasnya hanya memanfaatkan Ruangan terbuka untuk setiap aktifitasnya mulai dari kegiatan pendidikan, pembinaan dan ibadah.

Bahkan untuk anggaran khusus pendidkannya masih sangat minim dikarenakan anggaran yang ada hanya digunakan untuk setiap kegiatan pelatihan keterampilan dan dalam kondisi dan situasi saat ini Lpaka Kelas II palu harus Membatasi Izin untuk lembaga yang seharusnya memberikan pendidikan formal

sehingga pendidikannya harus Fakum selama masa pandemi covid19 kemudian untuk anak didik yang sudah dibebaskan dari masa pidananya akan dikembalikan untuk dibina kembali oleh orang tua dan masyarakat sekitarnya dan bukan menjadi tanggung jawab dari pihak LPKA Palu. sudah menjalankan manajemen dalam pemenuhan pendidikan anak di LPKA Palu hanya yang menjadi permasalahan utama yaitu sarana dan prasarana dalam Menunjang Pendidikan yang sudah dalam tahap pembangunan ambruk akibat bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 yang mana dalam menjalankan semua aktifitas tidak di

LPKA Kelas II Palu akan mengusulkan kembali untuk anggaran dalam menyediakan fasilitas Pendidikannya pada tahun anggaran yang akan datang yang mana fasilitas yang sempat dibangun harus ambruk akibat bencana gempa bumi yang menimpa Sulawesi Tengah dan LPKA Kelas II Palu sedang berusaha menghilangkan kesan penjara bagi anak didik masyarakatan hal ini dilakukan agar anak didik tidak merasa bahwa dirinya tidak sedang berada di penjara.

Hal tersebut adalah tindakan yang sangat baik yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Palu sehingga anak didik masyarakatan merasa dirinya tidak sedang menjalankan hukuman akan tetapi menjalankan Pembinaan agar bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya.

B. Saran

Adapun saran-saran penulis sebagai tindak lanjut dari permasalahan dari skripsi ini, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam pemenuhan Pendidikan anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu hendakla segera dilakukan pembenahan pembangunan kembali Sarana dan Prasarana untuk anak didik pemsyarakatan Seperti Ruangn kelas dan perpustakaan dan lain sebagainya dan meyediakan buku-buku bacaan bagi Anak didik pemsyarakatan sebagai Tambahan ilmu dalam menunjang terpenuhinya kebutuhan pendidikan bagi anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu.
2. Untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak didik pemsyarakatan harus menyediakan anggaran khusus pendidikan formal agar dapat memberikan fasilitas dan buku-buku bacaan dan lain sebagainya sebagai penunjang terpenuhinya pendidikan anak didik pemsyarakatan di LPKA Kelas II Palu

DAFTAR PUSTAKA

- Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI. No. 35 Tahun 2014*, Jakarta: Sinar grafika, 2016.
- Azzet, Akhmad Muhaimin, *pendidikan yang membebaskan* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2004.
- Budiwibowo, Satrijo dan Sudarmiani, *Manajemen pendidikan*, Yogyakarta: CV.Andi Offset 2018.
- Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, *Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, Jakarta: tanpa tahun terbit.
- Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT Remeja Rosdakarya, 2000.
- George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012.
- Hartono, *Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Online). http://sipkumham.balitbangham.go.id/assets/img/dokumenpenelitian/PTL20171109015102016_A20.pdf, (Diakses 25 November 2019).
- <https://www.scribd.com/doc/266477957/Perbedaan-Dan-Persamaan-Fungsi-Dan-Proses-Manajemen>
- Hasbullah, *Dasar-dasar ilmu pendidikan*, Jakarta: Rajawali pers, 2012. <http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.com/2011/03/pengertian-proses.html> <https://mlwcards.com/pengertian-proses-menurut-para-ahli/>
- Kompri, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta 55282: Ar-Ruzz Media 2016.
- Moeloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, Bandung: Remaja rosdakarya, 2004.
- Nawawi, Hadari, *Manajemen Strategik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2003.
- Shulhan, Muwahid dan Soim, *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Kalimedia 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, Cet.1, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.

- Tilaar, H. A. R., *Manajemen Pendidikan Nasional* dalam Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Penerbit Teras 2009.
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan tenaga kependidikan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/748b63cc8df8e642714c8a061c53ba5b.pdf. Di Akses 2 Januari 2020.
- UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1 Ayat 1). Lihat Departemen Agama RI *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional*, Dalam Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rajawali pers, 2012.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Cet.1, Bandung: PT Refika Aditama, 2006
- Wibowo, *Manajemen Perubahan*, Ed. 1, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2007
- Yosep dian sulistyoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, <https://.wordpress.com>, (Diakses pada tanggal 12 Januari 2016).
- Yuli Ernes, Yulianto, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta : Badan Penelitian Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik indonesia, 2016.

PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses manajemen dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Palu.
2. Bagaimana kendala dalam Proses Manajemen pemenuhan kebutuhan pendidikan anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu.

Pedoman Wawancara

A. Kepala LPKA

1. Apa saja yang menjadi sarana dan Prasarana di LPKA kelas II Palu dalam menunjang pendidikan anak selama dididik di LPKA PALU.
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses Manajemen dan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak di LPKA kelas II Palu.
3. Dimana tempat anak didik Pemasarakatan mendapatkan Pendidikan di LPKA kelas II Palu. (pembagian sesuai Umur).
4. Kapan saja waktu pemenuhan pendidikan anak didik pemsarakatan di LPKA Kelas II Palu.
5. Bagaimana kebijakan bpk dalam Pendidikan Anak didik Pemsarakatan di LPKA kelas II Palu.
6. Apakah ada tindak lanjut dari pihak LPKA PALU ketika anak didik pemsarakatan telah bebas dari masa pidananya.

7. Apa saja kendala yang dihadapi pihak LPKA Palu dalam pemenuhan pendidikan anak didik masyarakat (POAC)
8. Apa saja kendala anak didik masyarakat dalam mengikuti pendidikan di LPKA kelas II Palu.
9. Bagaimana solusi Pihak LPKA dalam mengatasi Kendala-kendala tersebut.
10. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan program-program kegiatan peserta didik masyarakat.

B. Kepala bidang pembinaan dan pendidikan LPKA Palu

1. Apa saja kegiatan kegiatan anak didik masyarakat selama dibina di LPKA PALU.
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan program-program dan kegiatan-kegiatan peserta didik masyarakat.
3. Program-program apa saja yang diberikan kepada anak didik masyarakat.
4. Apakah pihak LPKA melakukan kerja sama bersama yayasan atau instansi lain untuk menunjang pemenuhan kebutuhan pendidikan anak di LPKA PALU.
5. Sumber anggaran untuk pemenuhan anak di PLKA PALU.

melaksanakan kegiatan layanan mulai dari penyusunan program terencana dan terlaksana dengan optimal walaupun mengalami sedikit hambatan yaitu: kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang terpenuhinya kebutuhan pendidikan bagi anak didik masyarakat, dan kerja sama antara Lembaga dan organisasi yang membantu LPKA Kelas II Palu dalam proses pendidikan formal bagi anak didik masyarakat sudah terjalin dengan baik. Layanan pendidikan dan pembinaan yang paling banyak digunakan yaitu program pelatihan keterampilan sehingga tetap melaksanakan aktifitas pembinaan walaupun dalam situasi pandemi covid19 yang mana pendidikan formal untuk saat ini harus faskes akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga pihak LPKA Kelas II Palu membatasi Izin bagi tenaga Pendidik dari luar LPKA Kelas II Palu.

Implikasi penelitian ini: dalam pemenuhan Pendidikan anak didik masyarakat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu hendakla segera dilakukan pembenahan pembangunan kembali Sarana dan Prasarana untuk anak didik masyarakat Seperti Ruang kelas dan perpustakaan dan lain sebagainya dan menyediakan buku-buku bacaan bagi Anak didik sebagai penunjang terpenuhinya pendidikan anak didik masyarakat di LPKA Kelas II Palu.